



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ,  
KABUAPTEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN**

**KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Nomor: 97/K.ST.02/HK.02.00/III/2019

Nomor: 27/DPD\_KNPI BANGKEP/III/2019

Pada hari ini Jum'at Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** selaku ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di jalan KRI Tengiri Nomor: Bongganan, Salakan Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP., M.AP** selaku KETUA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak dan atas nama KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN yang berkedudukan di jalan KRI Tengirti Nomor Bongganan, Salakan Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing - masing disebut " **PIHAK** ". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka PIHAK KEDUA sebagai Organisasi Masyarakat yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral, dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pengawasan partisipatif.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI** tentang Pengawasan Partisipatif dan pencegahan Politik Uang dalam tahapan Pemilihan umum dan legislatif Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Organisasi Masyarakat sebagai Mitra dalam pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan Politik Uang dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
  - a. mengeluarkan sura edaran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. menyampaikan pesan pengawasan dan bahaya Politik Uang bagi Demokrasi pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - c. membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari Kader **PIHAK KEDUA** yang pembiayaannya di tanggung pihak **PERTAMA**.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 3**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan di mungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan .

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.7

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Ketentuan - ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PIHAK KEDUA  
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

ttd

ttd

**JEPRIANTO TIAMA, S.Pd**

**HARRY SAPUTRA NURSIN, S,STP., M.AP**

Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
Koordinator Sekretariat

  
Sri Wahana Ahaba, SH  
Nip. 19680731 200212 1 005